

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Mursyidi (2010:17) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Kemudian, menurut menurut Soemarso (2009:14):

“Akuntansi (*accounting*) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

Sedangkan, menurut Warren dkk dalam damayanti dian(2009:9):

“Akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Laba

Laba merupakan elemen yang paling penting, karena merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan, laba biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri karena tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan laba merupakan faktor yang menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian laba, antara lain:

Menurut Suwardjono (2008:464), laba didefinisikan sebagai berikut:

“Laba adalah imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat pada kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).”

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai:

“Laba akuntansi adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2010:32):

“Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.”

Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan perusahaan selama satu periode. Karena laba pada suatu perusahaan dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan, dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu perusahaan secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihnya.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri (2003:130), adalah sebagai berikut:

- “1. Laba Kotor
Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok barang yang dijual.
2. Laba Operasi
Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
3. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak
Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.”

2.1.2.3 Pengertian Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan.

Menurut Sartono (2012:122), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.”

Menurut Munawir (2010:70) menjelaskan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba.”

Menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh.”

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197), adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh.
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Mengetahui seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan alat ukur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio-rasio profitabilitas. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan

dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna (Kasmir, 2013:198).

2.1.2.5 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Fahmi (2013:135), dan Sartono (2012:122) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik *gross profit margin*, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost Of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi

harga pokok penjualan. *Net profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

4. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset (ROA)*, karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi

perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

2.1.2.6 Return On Assests

Pengertian *Return On Assests* (ROA) Menurut Fahmi (2013:137) adalah:

“ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Hanafi (2014:42) menjelaskan bahwa:

“rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam Return On Assets (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen aset.”

Pengertian *Return On Assests* ROA Menurut Sartono (2012:123):

”*Return On Assetss* (ROA) adalah rasio menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakannya.”

2.1.3 *Leverage*

2.1.3.1 *Pengertian Leverage*

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi), maka diperlukan perhitungan rasio leverage.

Pengertian *leverage* menurut Kasmir (2013:151) adalah sebagai berikut:

“*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang.”

Pengertian *leverage* menurut Sartono (2012:120):

“*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang.”

Menurut Fahmi (2013:127) menyatakan bahwa *leverage* adalah:

“ rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.”

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Penggunaan rasio leverage yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat dari rasio leverage ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.1.3.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Sartono (2012:120), Kasmir (2013:155) dan Fahmi (2013:127), secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, di antaranya:

1. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

3. Time Interest Earned Ratio

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

4. Fixed Charge Coverage Ratio

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Times interest earned ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). *Rasio Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

5. Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Long term debt merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long - Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Menurut Kasmir (2013:158) mengemukakan bahwa:

“*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utnag lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Pengertian ukuran perusahaan menurut Husnan (2007:45) adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log sixe*, nilai pasar saham dan lain-lain.”

Menurut Agnes Sawir (2012:17), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan pada total aset perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Istiningdiah 2012:15).

2.1.4.2 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Adapun perhitungan ukuran perusahaan menurut Abiodun (2013:95) dan Niresh (2014:57) dalam Rosyeni rasyid (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Aset$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Penjualan$$

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2.1.5 Capital Intensity

Capital Intensity adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan

persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan (Fitri Pilanoria,2016:44). Seperti yang dijelaskan Hanum (2013) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aset tetap (dijual) atau peningkatan aset tetap (pembelian). Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai property terhadap total aset (Noor et al., 2010:190). Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Konsisten dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga menggunakan rasio antara aset tetap terhadap total aset untuk menghitung intensitas modal.

Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.1.6 Pajak

2.1.6.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam siti resmi (2014:1), pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan:

“Iuran wajib berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan

undang-undang, yang digunakan untuk pengeluaran umum dan kepentingan Negara guna mencapai kesejahteraan rakyat.

2.1.6.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis-jenis pajak menurut Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.6.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2013:10), *Tax avoidance* adalah:

“Upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya mengefisienkan pajak namun masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Menurut Agus Sambodo

(2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

“A. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

B. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.”

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

- “1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Sering kali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Terdapatnya unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.”

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- “a) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.

- c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut

Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:

- “a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).”

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

2.1.6.4 Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang

umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel

2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTM	<i>Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn</i>	<i>The total difference</i>

		$CTE/U.S. STR) - (NOL_t - NOL_{t-1})$	<i>between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TAit = $\beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, *et. al* (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Menurut Simarmata (2014), terdapat permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari perhitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain:

- “a. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadinya variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

- b. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu, GAAP ETR tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan.”

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015), Wirna Yola Agusti (2014), Ria Rosalia Purnomo (2016), Annisa (2017), Rifka Siregar (2016).
2. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015), Raemona Tuah Munandar (2015), Gusti Maya Sari (2014), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), Melisa Fadila (2016), Laila Marfu'ah (2015), Eva Musyarofah (2016), Annisa (2017), Rifka Siregar (2016), Nurfadilah (2017), Dwi Cahyadi Putra (2016).
3. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015), Raemona Tuah Munandar (2015), Gusti Maya Sari (2014), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), Melisa Fadila (2016), Laila Marfu'ah (2015).

4. *Leverage* yang diteliti oleh Raemona Tuah Munandar (2015), Wirna Yola Agusti (2014), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), Melisa Fadila (2016), Laila Marfu'ah (2015), Eva Musyarofah (2016), Ria Rosalia Purnomo (2016), Annisa (2017), Rifka Siregar (2016), Nurfadilah (2017), Dwi Cahyadi Putra (2016).
5. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nyoman Budhi Setya Dharma (2017), Ria Rosalia Purnomo (2016), Rifka Siregar (2016), Dwi Cahyadi Putra (2016).
6. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Wirna Yola Agusti (2014), Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), Nurfadilah (2017).
7. Koneksi Politik yang diteliti oleh Melisa Fadila (2016), Laila Marfu'ah (2015), Annisa (2017).
8. *Corporate Sosial Responsibility* yang diteliti oleh Nyoman Budhi Setya Dharma (2017).
9. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Gusti Maya Sari (2014), Melisa Fadila (2016).

Tabel 2.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kompensasi Rugi Fiskal	Leverage	Capital Intensity	Corporate Governance	Koneksi Politik	Corporate Sosial Responsibility	Kepemilikan Institusional
1	Rinaldi & Charoline Cheisviyanny	2015	✓	✓	×	-	-	-	-	-	-
2	Raemona Tuah Munandar	2015	-	✓	×	×	-	-	-	-	-
3	Wirna Yola Agusti	2014	✓	-	-	×	-	×	-	-	-
4	Gusti Maya Sari	2014	-	✓	×	-	-	-	-	-	×
5	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari	2013	-	✓	✓	×	-	×	-	-	-
6	Melisa Fadila	2016	-	✓	✓	×	-	-	×	-	✓
7	Laila Marfu'ah	2015	-	✓	×	✓	-	-	×	-	-
8	Eva Musyarofah	2016	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
9	Nyoman Budhi Setya Dharma	2017	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
10	Ria Rosalia Purnomo	2016	×	-	-	✓	✓	-	-	-	-
11	Annisa	2017	✓	×	-	✓	-	-	×	-	-
12	Rifka Siregar	2016	×	✓	-	✓	×	-	-	-	-
13	Nurfadilah	2017	-	×	-	×	-	-	-	✓	-
14	Dwi Cahyadi Putra	2016	-	✓	-	×	×	-	-	-	-

Keterangan:

- ✓ : Berpengaruh
- X : Tidak berpengaruh
- : Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ria Rosalia Purnomo (2016) dengan judul pengaruh leverage, intensitas Modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* disebabkan karena perkembangan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10% pertahun ditunjang oleh sektor *property* dan *real estate*. Pada penelitian ini penulis juga menambahkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan. Alasan penulis menambahkan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan disetiap penelitian-penelitian sebelumnya selalu berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan penulis ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada *Perusahaan property* dan *real estate* tahun 2011-2015

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada (Suandy, 2011:7).

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

- “1. Kesempatan (*opportunities*)
Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Dengan tingginya nilai ROA maka akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014). Semakin tingginya ROA akan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Pradipta, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Rinaldi & Charoline Cheisviyanny (2015) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Wirna Yola Agusti (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut tidak langsung melakukan penghindaran pajak.

2) Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Kasmir (2010) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, berapa besar bunga utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya.

Dengan begitu pula bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan, semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar, Darmawan dan Sukartha

(2014). Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan (Prakosa, 2014).

Hasil penelitian Eva Musyarofah (2016) dan Laila Marfu'ah (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Tommy Kurniasih & Maria Ratna Sari (2013) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil Penelitian Ria Rosalia Purnomo (2016) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Suwito dan Herawati (2005) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Raemona Tuah Munandar (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan.

Hasil penelitian Rinaldi & Charoline Cheisviyanny (2015), Eva Musyarofah (2016) dan Laila Marfu'ah (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Tommy Kurniasih & Maria Ratna Sari (2013) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset, semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, aset yang besar ini setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan.


4) Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) dalam Fitri


Pilaroria (2016) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Maka semakin besar beban depresiasi akan semakin kecil kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. *Capital Intensity* berhubungan dengan aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang besar akan mempunyai biaya penyusutan yang juga besar dan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajaknya juga berkurang.

Hasil penelitian Nyoman Budhi Setya Dharma (2016) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Ria Rosalia Purnomo (2016) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan maka akan meningkatkan *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- 2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
- 3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- 4 : *Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidanc*